



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH
UNTUK PANGAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk menjaga Kestabilan Harga Komoditi Pangan Lokal di Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal di Wilayah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan untuk makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia.
5. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kabupaten Buton.
6. Harga Minimum Daerah adalah harga terendah dari komoditi Pangan Lokal di Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menetapkan Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Harga minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan pembelian dan penjualan bahan Pangan Lokal di Daerah.
- (3) Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 4 (empat) bulan untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PAKIF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS KETAHANAN PANGAN	
KABAG HUKUM	
KABAG EKONOMI	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 DESEMBER 2018

TENTANG : PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN
LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

HARGA MINIMUM DAERAH
UNTUK PANGAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

NO	KOMODITI PANGAN LOKAL	SATUAN (Kg/Buah/Sisir)	HARGA(Rp)	KET
1.	BERAS			
	- Beras Merah Biasa	Kg	18.000,-	
	- Beras Merah Ketam	Kg	30.000,-	
2,	JAGUNG			
	- Jagung Pulut	Kg	7.400,-	
	- Jagung Biasa	Kg	6.000,-	
	- Jagung Pulut Giling	Kg	15.000,-	
3.	UBI KAYU			
	- Ubi Kayu Basah	Kg	5.000,-	
	- Ubi Kayu Kering	Kg	10.000,-	
	- Kaopi	Kg	6.000,-	
	- Tepung Ubi Kayu	Kg	7.500,-	
4.	UBI TALAS (Keladi)	Kg	5.000,-	
5.	UBI JALAR			
	- Ubi Jalar Warna Ungu	Kg	7.000,-	
	- Ubi Jalar Warna Putih	Kg	5.000,-	
6.	GADUNG (Ondo Olahan)	Kg	10.000,-	
7.	OWI KERING	Kg	5.000,-	
8.	OPA	Kg	5.000,-	
9.	KACANG-KACANGAN			
	- Kacang Tanah	Kg	23.000,-	
	- Kacang Hijau	Kg	21.000,-	
	- Kacang Merah	Kg	15.000,-	

	- Kacang Mete/Jambu Mete	Kg	150.000,-	
10.	KELAPA			
	- Kelapa Muda	Biji	5.000,-	
	- Kelapa Tua	Biji	4.000,-	
11.	KOPI			
	- Kopi Biji	Kg	35.000,-	
	- Kopi Olahan	Kg	60.000,-	
12.	PISANG			
	- Pisang Susu	Sisir	15.000,-	
	- Pisang Raja	Sisir	7.000,-	
	- Pisang Ambon	Sisir	20.000,-	
	- Pisang Burung	Sisir	5.000,-	
	- Pisang Kapuk	Sisir	15.000,-	
	- Pisang Kapuk Kaledupa	Sisir	10.000,-	
13.	SUKUN	Biji	8.000,-	
14.	LABU			
	- Labu Kuning	Kg	7.500,-	
	- Labu Siam	Kg	5.000,-	
15.	PEPAYA			
	- Pepaya Masak Lokal	Kg	7.000,-	
	- Pepaya Masak Hibrida	Kg	15.000,-	
16.	NENAS			
	- Nenas Lokal	Kg	5.000,-	
	- Nenas Besar	Kg	12.500,-	
17.	BUAH SIRSAK			
	- Sirsak Besar	Kg	10.000,-	
	- Sirsak Kecil	Kg	10.000,-	
18.	SEMANGKA	Kg	6.000,-	
19.	KETIMUN	Kg	5.000,-	
20.	AYAM KAMPUNG	Kg	50.000,-	
21.	ITIK/BEBEK	Kg	30.000,-	

22.	TELUR			
	- Telur Ayam Kampung	Kg	45.000,-	
	- Telur Itik/Bebek	Kg	55.000,-	
23.	IKAN KERING			
	- Ikan Kakap (Asap)	Kg	50.000,-	
	- Ikan Cakalang (Asap)	Kg	12.000,-	
	- Ikan Sunu	Kg	70.000,-	
	- Ikan Terbang	Kg	20.000,-	
	- Ebi (dari udang)	Kg	20.000,-	
	- Ikan Katamba	Kg	50.000,-	
	- Cumi-cumi (kering/jemur)	Kg	80.000,-	
	- Kaholeo	Kg	80.000,-	
24.	IKAN BASAH			
	- Ikan Cakalang	Kg	13.000,-	
	- Ikan Tuna	Kg	17.000,-	
	- Baby Tuna	Kg	13.500,-	
	- Ikan Layang	Kg	13.000,-	
	- Ikan Sunu	Kg	35.000,-	
	- Ikan Kembung (Anggora)	Kg	20.000,-	
	- Ikan Baronang	Kg	50.000,-	
	- Ikan Terbang	Kg	6.000,-	
	- Ikan Bobara	Kg	50.000,-	
	- Tongkol	Kg	9.000,-	
	- Lemadang	Kg	7.000,-	
	- Marlin	Kg	20.000,-	
	- Layaran	Kg	13.000,-	
	- Tenggir/Waho	Kg	22.000,-	
	- Kakap	Kg	50.000,-	
	- Selar	Kg	17.000,-	
	- Belanak	Kg	50.000,-	

	- Lele	Kg	30.000,-	
	- Mujair	Kg	40.000,-	
	- Mas	Kg	50.000,-	
	- Kembung	Kg	50.000,-	
	- Nila	Kg	40.000,-	
	- Kerapu Tikus	Kg	250.000,-	
	- Kerapu Macan	Kg	90.000,-	
25.	LOBSTER	Kg	600.000,-	
26.	UDANG	Kg	60.000,-	
27.	KEPITING BAKAU	Kg	100.000,-	
28.	KEPITING RAJUNGAN	Kg	30.000,-	
29.	CUMI-CUMI	Kg	75.000,-	

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS. PERTAHANAN PANGAN	
KABAG HUKUM	
KABAG ECONOMY	